



PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : FERDI GODANG Alias EDI;
2. Tempat lahir : Tahele;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tahele Tengah Desa Tahele Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ARIF RAHMAN Alias ARIF;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : GLEN AMU Alias GLEN;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Besusu Kecamatan Palu Timur Kota Palu / Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan;  
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap dari tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Titip Suroso, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa, Jalan Diponegoro, Palopo, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo berdasarkan surat penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mar tanggal 24 Juni 2020;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa FERDI GODANG Alias EDI,dkk;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gto. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 NO.REG.PERKARA: PDM-10/MRS/05/2020, para Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I FERDI GODANG Alias Edi, Terdakwa II ARIF RAHMAN Alias Arif, Terdakwa III GLEN AMU Alias Glen, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa I Desa Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan Hukum telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 wita di pertigaan Desa Maleo Kec.Popayato Timur Kab.Pohuwato, Terdakwa I FERDI GODANG memberikan uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ARIF RAHMAN dan menyuruh Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang lelaki yang bernama Ambon namun karena Terdakwa II tidak mengetahui dan mengenal orang tersebut sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II sama-sama pergi ke Desa Moutong menemui Ambon untuk membeli narkoba jenis sabu, ketika dalam perjalanan ke Desa Moutong Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III GLEN AMU, mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II akan membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa III menawarkan uang sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III nanti dilain waktu karena uang Terdakwa I sudah cukup untuk membeli narkoba , setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Desa Moutong dan bertemu dengan lelaki Ambon, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh lelaki Ambon kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibungkus dengan timah rokok. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali menuju ke rumah Terdakwa I, namun ketika masih dijalan dan belum sampai kerumah Terdakwa I keduanya berpisah karena Terdakwa II akan menjemput Terdakwa III. Sekitar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 Terdakwa II menjemput Terdakwa III menuju rumah Terdakwa I di Desa Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato untuk menggunakan Narkotika yang baru dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah berada didalam kamar Terdakwa I merakit alat isap, pireks kaca, memodifikasi botol kemudian menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, ketika sedang menggunakan narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa I digerebek oleh petugas BNNP Propinsi Gorontalo dan menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sisa dari yang dipakai oleh para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III langsung dibawa oleh petugas BNNP Propinsi Gorontalo untuk proses secara Hukum.

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Propinsi Gorontalo Nomor:SP/PK-03/POL/20.101.99.20.05.0010.K/03/01.20 tanggal 29 Januari 2020, ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain SSi.,Apt dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (sabu) dengan berat 0,08117 gram.
- Bahwa Terdakwa I FERDI GODANG dan Terdakwa II ARIF RAHMAN dan Terdakwa III GLEN AMU telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I jenis sabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I FERDI GODANG Alias Edi, Terdakwa II ARIF RAHMAN Alias Arif, Terdakwa III GLEN AMU Alias Glen, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa I Desa Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan Hukum telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 wita di pertigaan Desa Maleo Kec.Popayato Timur Kab.Pohuwato, Terdakwa I FERDI GODANG memberikan uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kepada Terdakwa II ARIF RAHMAN dan menyuruh Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang lelaki yang bernama Ambon namun karena Terdakwa II tidak mengetahui dan mengenal orang tersebut sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II sama-sama pergi ke Desa Moutong menemui Ambon untuk membeli narkoba jenis sabu, ketika dalam perjalanan ke Desa Moutong Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III GLEN AMU, mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II akan membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa III menawarkan uang sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III nanti dilain waktu karena uang Terdakwa I sudah cukup untuk membeli narkoba, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Desa Moutong dan bertemu dengan lelaki Ambon, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh lelaki Ambon kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibungkus dengan timah rokok. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali menuju ke rumah Terdakwa I, namun ketika masih dijalan dan belum sampai kerumah Terdakwa I keduanya berpisah karena Terdakwa II akan menjemput Terdakwa III. Sekitar pukul 01.30 Terdakwa II menjemput Terdakwa III menuju rumah Terdakwa I di Desa Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato untuk menggunakan Narkoba yang baru dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah berada didalam kamar Terdakwa I merakit alat isap, pireks kaca, memodifikasi botol kemudian menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa I digerebek oleh petugas BNNP Propinsi Gorontalo dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sisa dari yang dipakai oleh para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III langsung dibawa oleh petugas BNNP Propinsi Gorontalo untuk proses secara Hukum.

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Propinsi Gorontalo Nomor:SP/PK-03/POL/20.101.99.20.05.0010.K/03/01.20 tanggal 29 Januari 2020, ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain SSi.,Apt dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (sabu) dengan berat 0,08117 gram.
- Bahwa Terdakwa I FERDI GODANG dan Terdakwa II ARIF RAHMAN dan Terdakwa III GLEN AMU telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 15 Juli 2020 NO.REG.PERKARA: PDM-10/MRS/05/2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I Ferdi Godang Alias Edi, terdakwa II Arif Rahman Alias Arif, terdakwa III Glen Amu Glen bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu" sebagaimana pada diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastic yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan timah rokok;
  - 1 (satu) pirem kaca yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika telah di cor (dibakar/dipanaskan)
  - Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minyak wangi warna bening, potongan sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A5.S warna hitam Sim Card 082348809988 (dirampas untuk di musnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni I Ferdi Godang Alias Edi, Terdakwa II Arif

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Alias Arif, dan Terdakwa III Glen Amu Alias Glen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memilik, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastic yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan timah rokok;
  - 1 (satu) pirem kaca yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika telah di cor (dibakar/dipanaskan)
  - Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minyak wangi warna bening, potongan sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A5.S warna hitam Sim Card 082348809988 (dirampas untuk di musnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 6 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Pid.Sus/2020/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Nomor: 34/Pid.Sus/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa kepada Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020 dan para Terdakwa masing masing tanggal 12 Agustus 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) sejak pemberitahuan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO



Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tersebut telah diajukan pada tanggal 6 Agustus 2020, sehingga permintaan permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memorie Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di pertigaan Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Terdakwa I, Ferdi Godang Alias Edi memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Arif Rahman Alias Arif untuk membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang lelaki yang bernama Ambon.
- Bahwa karena Terdakwa II Arif Rahman Alias Arif tidak mengenal orang yang bernama Ambon, maka Terdakwa I, Ferdi Godang Alias Edi mengajak Terdakwa II, Arif Rahman Alias Arif untuk pergi bersama – sama ke Desa Moutong menemui Ambon untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa Ditengah perjalanan menuju Desa Moutong, Terdakwa I, Ferdi Godang Alias Edi dan Terdakwa II, Arif Rahman Alias Arif bertemu dengan Terdakwa III, Glen Amu Alias Glen.
- Bahwa karena Terdakwa III, Glen Amu Alias Glen mengetahui bahwa Terdakwa I, Ferdi Godang Alias Edi dan Terdakwa II hendak membeli shabu, kemudian terdakwa III Glen Amu menawarkan uang sebesar Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli narkoba tersebut, namun Terdakwa I Ferdi Godang Alias Edi menolaknya karena uang yang ada pada Terdakwa I, Ferdi Godang Alias Edi sudah cukup untuk membeli shabu.
- Setelah Terdakwa I, Ferdi Godang Alias Edi dan Terdakwa II, Arif Rahman Alias Arif bertemu pria bernama Ambon dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta mendapatkan sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibungkus dengan timah rokok kemudian Terdakwa I Ferdi Godang Alias Edi pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II, Arif Rahman Alias Arif menjemput Terdakwa III Glen Amu Alias Glen untuk menggunakan Narkotika yang baru dibeli tersebut di rumah Terdakwa I, Ferdi Godang Alias Edi di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang berhadapan – hadapan bergiliran menggunakan narkotika jenis shabu di salah satu kamar di rumah Terdakwa I Ferdi Godang, beralamat di Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato; kemudian para Para Terdakwa digerebek dan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo yakni Asrin Biahimo dan Yayan Sutanto G. Mohamad pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa I Ferdi Godang, di Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, di kamar berisi Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dipanaskan, seperangkat alat hisap narkotika (bong) yang terbuat dari botol kaca minyak wangi warna bening, potongan sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5.S warna hitam beserta simcard nya dengan nomor 082348809988;
- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Propinsi Gorontalo Nomor: SP/PK03/POL/20.101.99.20.05.0010.K/03/01.20 tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain SSi., Apt, 1 (satu) paket sachet plastic bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat zat 294,82 mg atau 0,29482 gram yang ditemukan di kamar Terdakwa I Ferdi Godang Alias Edi, disimpulkan positif Metamfetamin (sabu) dari sampel sabu yang diambil dengan berat 0,08117 gram;
- Bahwa 1 (satu) sachet serbuk kristal yang ditemukan di kamar Terdakwa I Ferdi Godang Alias Edi adalah paket shabu dengan berat 0,29482 gram milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dari seseorang bernama Ambon dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa alat hisap narkotika (bong) yang ditemukan di kamar Terdakwa I, Ferdi Godang Alias Edi adalah alat isap rakitan yang dibuat Terdakwa I,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferdi Godang Alias Edi dengan memodifikasi botol kaca minyak wangi warna bening untuk digunakan sebagai alat hisap narkoba bersama – sama dengan Terdakwa II Arif Rahman Alias Arif dan Terdakwa III Glen Amu Alias Glen;

- Bahwa penggunaan 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang masing masing Nomor : S.ket/186/VII/KA/RH/2020/BNNP dan Nomor : S.ket/185/VII/KA/RH/2020/BNNPsertaNomor:S.ket/184/VII/KA/RH/2020/BNNP atas nama para terdakwa tertanggal tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani tanggal 02 Juli 2020 telah menunjukkan bahwa atas hasil test urine atas nama terdakwa I Ferdi Godang ,dan Terdakwa II Arief Rachman serta terdakwa III Glen Amu menunjukkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba semuanya Negative Metamphetamine,
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana diuraikan diatas, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua. Sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara banding ini .

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ,maka terhadap putusan pengadilan Negeri Marisa No 34/Pid.Sus/2020/PN Mar tertanggal 4 Agustus 2020 haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 34/Pid.Sus/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, masing masing sebesar Rp. 5000,- ( Lima Ribu Rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami: Dr. Hery Supriyono, S.H.M.,Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Ari Jiwantara, SH.,M.Hum. dan Pudji Widodo,S.H.,MH. sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ONY S AMAI,S.H Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Ari Jiwantara,S.H.,M.Hum

Dr. Hery Supriyono, S.H.M.,Hum

2. Pudji Widodo,S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ony S Amai, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT GTO



TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA,

SUHAIRI Z. SH.,MH  
NIP. 19620719 198503 1 002